



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Windu Nomor 26 Telepon (022) 7351 5000 Faksimile (022) 7351 5151
Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id e-mail : dpmptsp@jabarprov.go.id
BANDUNG 40263

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT**
NOMOR : 57/011050/DPMPTSP/XI/2023

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) YANG DISELENGGARAKAN
MASYARAKAT KEPADA YAYASAN DARUL HIKAM BANDUNG UNTUK MENDIRIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) BERASRAMA DARUL HIKAM
DI KABUPATEN BANDUNG BARAT**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan.
b. bahwa Yayasan Darul Hikam Bandung telah memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan Darul Hikam Bandung untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Berasrama Darul Hikam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;



5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 Seri Nomor 3);
11. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan dari Yayasan Darul Hikam Bandung Nomor : 031/YDH-Ket/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 tentang Permohonan Pendirian Izin SMA Berasrama Darul Hikam;
2. Tanda terima berkas pendaftaran Nomor : 028195660111 2023508 tanggal daftar 01 November 2023;
3. Nomor Induk Berusaha : 9120115001669 tanggal 25 April 2022;
4. Akta Nomor : 40 Tanggal 17 Juni 1975 tentang Akta Pendirian Yayasan Darul Hikam, Notaris Komar Andasasmita, SH., Notaris di Bandung, dan Akta Nomor : 03 Tanggal 30 Januari 2016 tentang Akta Perubahan Nama Yayasan, Pembina, dan Pengurus menjadi Yayasan Darul Hikam Bandung, Notaris Riza Zulfikar, ST.,SH.,M.Kn., Notaris di Kota Bandung;
5. Surat Rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Provinsi Jawa Barat Nomor : 3787/PK.03-CADISDIK WIL.VI tanggal 27 September 2023;
6. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 2304/TU.01/ PSMA tanggal 06 November 2023 hal Saran dan Pertimbangan Teknis Izin Pendirian SMA Berasrama Darul Hikam Kabupaten Bandung Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan Darul Hikam Bandung untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas :

Nama : SMA BERASRAMA DARUL HIKAM

Alamat : Jl. Dago Giri No. 5 RT.02 RW.12 Kelurahan Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.

KEDUA : Pemberian izin pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Pemegang izin wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;

KEEMPAT : Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka izin akan dicabut;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DPMPTSP PROV. JABAR
<https://dpmptsp.jabarprov.go.id>



Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 07 November 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



Ditandatangani secara elektronik oleh :
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NINING YULIASTIANI, S.T., M.Sc.
Pembina Utama Muda

Tembusan Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.